



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 546/KPTS/DKPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPINGAN TERPADU
GERAKAN SUMATERA SELATAN MANDIRI PANGAN
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan, Pemerintah Provinsi melakukan pendampingan teknis dalam melaksanakan budidaya tanaman, perikanan dan peternakan yang berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melakukan pendampingan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta guna meningkatkan kesadaran, peran dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman sekaligus merubah perilaku konsumtif menjadi produktif sehingga mencapai status gizi yang baik, perlu dibentuk Tim Pendampingan Terpadu Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pendampingan Terpadu Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 45);
9. Peraturan Gubernur Nomor* 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kemandirian Pangan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pendampingan Terpadu Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Selatan, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KEDUA

: Tim Pendampingan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan pendampingan dan pengawalan pencapaian target Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan pada wilayah kerja masing-masing;
- b. melakukan identifikasi potensi, permasalahan, kebutuhan, dan perkembangan pelaksanaan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Selatan pada wilayah kerja masing-masing;
- c. melaksanakan koordinasi di lapangan dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perangkat daerah terkait, penyuluh, kelompok masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan pendampingan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Selatan;
- d. melaksanakan pendampingan secara langsung di lapangan pada setiap tahapan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan bidang keahlian dan kompetensi masing-masing;
- e. memberikan pendampingan teknis dalam budi daya tanaman pangan dan hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;
- f. melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap penyediaan, pemanfaatan, dan keberlanjutan sarana produksi sesuai dengan kebutuhan kegiatan;
- g. melakukan pemantauan dan pencatatan perkembangan pelaksanaan kegiatan pada wilayah kerja masing-masing;
- h. menyampaikan laporan hasil pendampingan dan perkembangan pelaksanaan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Selatan pada wilayah kerja masing-masing melalui mekanisme yang ditetapkan; dan
- i. melaksanakan tugas lain* yang berkaitan dengan pendampingan Gerakan Sumatera Selatan Mandiri Pangan di Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Tim Pendampingan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya agar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah terkait, penyuluh pertanian, kelompok masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya sesuai bidang tugas dan kompetensinya.

KEEMPAT

: Tim Pendampingan Terpadu sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel.

KELIMA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan serta sumber lainnya yang sah tidak mengikat.

KEENAM

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
 NOMOR : 546/KPTS/DKPP/2026
 TANGGAL : 31 AGUSTUS 2026

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN TIM PENDAMPINGAN TERPADU
 GERAKAN SUMATERA SELATAN MANDIRI PANGAN
 DI PROVINSI SUMATERA SELATAN

a. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumsel

No.	Nama	Tempat Bertugas Kabupaten/Kota
1	Husni Rasyid, S.P	Banyuasin
2	Dian Pratama, S.P	Palembang
3	Alan Septriadi S, S.P	Musi Banyuasin
4	Dody Pebri Yanto, S.P	Ogan Komering Ilir
5	Zainul Adhar, S.P	Ogan Komering Ulu Timur
6	Yonis Septian, S.P	Ogan Komering Ulu
7	Aan Iswanto, S.P	Ogan Komering Ulu Selatan
8	Soleha, S.P	Lubuk Linggau
9	Pungky Oktavia, S.P	Prabumulih
10	Wahyu Sunarwan, S.P	Pagaralam
11	M.Khotibul Umam, S.P	Lahat
12	Adi Hartono, S.P	Muara Enim
13	Reza Ahmad Sulistiawan, S.P	Ogan Ilir
14	Nahrawi, S.P	Empat Lawang
15	Dopis Aprino, S.P	PALI
16	Rifki Hayatulloh, S.P	Musi Rawas
17	Ahmad Fauzan, S.P	Musi Rawas Utara

b. Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi Sumsel

No.	Nama	Tempat Bertugas Kabupaten/Kota
1	Rian Dwi Ariansyah, S.Pt	Banyuasin
2	Annisa Masnah, S.Pt	Palembang
3	Irma Wulan Sari, S.Pt	Musi Banyuasin
4	Jeni Andriyani, S.Pt	Ogan Komering Ilir
5	Novika Aurora Negara, S.Pt	Ogan Komering Ulu Timur
6	Panji Anugrah, S.Pt	Ogan Komering Ulu
7	Siti Khotimatul Khasanah, S.Pt	Ogan Komering Ulu Selatan
8	M Jaka Di Putra, S.Pt	Lubuklinggau
9	Hikma Pralitha, S.Pt	Prabumulih
10	Anggia Martiana, S.Pt	Pagar Alam
11	Ririn Mariska, S.Pt	Lahat
12	Rindu Kusuma Ningrum, S.Pt	Muara Enim
13	Pathonah Putri Purnama, S.Pt	Ogan Ilir
14	Tomika Dekalin, S.Pt	Empat Lawang
15	Grace, S.Pt	Penukal Abab Lematang Ilir
16	Ghina Yulianti, S.Pt	Musi Rawas
17	Nur Zam Zami R, S.Pt	Musi Rawas Utara

c. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumsel

No.	Nama	Tempat Bertugas Kabupaten/Kota
1	M. Mahendra, S.Pi	Banyuasin
2	Yudha Eka Sanjaya, S.Tr.Pi	Palembang
3	Muhammad Iqbal, S.Pi	Musi Banyuasin
4	Herdia Agustina, S.Pi	Ogan Komering Ilir
5	Hemi Adi Putra, S.Pi., M.Sc	Ogan Komering Ulu Timur
6	Choryzon Handika, S.Pi	Ogan Komering Ulu
7	Arijan Sofyan, S.Pi	Ogan Komering Ulu Selatan
8	Rizka Mesa Ayu Fitrianty, S.Pi	Lubuklinggau
9	Muhammad Hamdi Alfajri, S.Pi	Prabumulih
10	Aprillia Ifadah Putri, S.Pi	Pagaralam
11	Muhammad Sidiq Irsyadil Firdaus, S.Pi	Muara Enim
12	Gusti Setiawan, S.Pi	Empat Lawang
13	Dian Eka Puteri Panesti, S.Kel	PALI
14	Nofri Susilo, S.Pi	Musi Rawas
15	Sutera Armadita, S.Pi	Musi Rawas Utara

d. Dinas Perkebunan Provinsi Sumsel

No.	Nama	Tempat Bertugas Kabupaten/Kota
1	Gusti Putra Wijaya, S.P	Banyuasin
2	Melati Agrifitrianti, S.P	Palembang
3	Mahmud Dwi Susila, S.P	Musi Banyuasin
4	Elvina Tarigan, S.TP	Ogan Komering Ilir
5	Barkah Triantoro, S.P	Ogan Komering Ulu Timur
6	Hendrik Frinando HB, S.P	Ogan Komering Ulu
7	Echa Widia Arisma, A.Md.P	Ogan Komering Ulu Selatan
8	Angga Vissy	Lubuklinggau
9	Edo Saputra, S.TP	Prabumulih
10	Sepri Arif Rizki Murti, S.P	Pagar Alam
11	Mildiansyah	Lahat
12	M. Risfan Tara, S.TP	Muara Enim
13	Farah T. Panagan, S.P	Ogan Ilir
14	Bangkit Herdian Allafaoe, S.TP	Empat Lawang
15	Kiki Steven, S.P	Penukal Abab Lematang Ilir
16	Sherly Rizki Sangi, S.TP	Musi Rawas
17	Nova Hendriansyah, S.TP	Musi Rawas Utara

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU